



Hewan Kurban Rekayasa Genetika Domba Dolly dalam Fatwa MUI Nomor 35 Tahun 2013

Mohammad Bilal*¹, Ahmad Bisyr Abd. Shomad², Abd. Rahman³

^{1,2,3}UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

* mohbilal343@gmail.com

DOI: 10.15408/mr.v%vi%i.36013

Received: 10-10-2023

Revised: 23-09-2024

Accepted: 30-11-2024

Cite this article:

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti konsep dari rekayasa genetika pada hewan domba Dolly dari perspektif fikih, dengan mengkaji fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dengan semakin berkembangnya Ilmu Bioteknologi, terlebih dalam teknik kloning yang belakangan ini menggemparkan dunia dengan lahirnya domba Dolly tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas daging dan menjaga dari kepunahan bagi hewan langka. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dengan kajian kepustakaan dari berbagai artikel, buku jurnal dan berita yang dipandang berkaitan dengan obyek penelitian. Dengan metode analisis terhadap komparatif, menganalisis dari pendapat ulama mazhab disertai dengan hukum positif mengenai kloning hewan tersebut dalam konsep rekayasa genetika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep rekayasa genetika pada teknik kloning baik dilakukan terhadap setiap organisme terkhusus pada hewan yang dengan tujuan kepentingan umat manusia dan tidak menggunakan gen atau bagian lain dari manusia. Pertama, diperbolehkan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam fatwa MUI No 35 Tahun 2013. Kedua, Kurban dengan hasil hewan rekayasa genetika domba Dolly diperbolehkan dalam hukum Islam dan di dukung dengan PP Republik Indonesia No 21 Tahun 2005 dengan syarat bahwa tujuannya adalah kepentingan umat manusia, tidak membahayakan yang dapat mengancam kesehatan manusia, apabila didapati hal yang mengancam kesehatan manusia maupun lingkungan maka tidak dibolehkan.

Kata Kunci : Rekayasa Genetika, Kloning, Bioteknologi, Kurban

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman dengan teknologi yang semakin canggih, banyak dari ilmuwan kekinian yang sangat berambisi untuk menemukan penemuan yang luar biasa. Salah satu dari bukti ambisi tersebut dengan adanya penemuan teknologi rekayasa genetika berupa teknik kloning, yang di mana kloning menjadi tren di negara-negara maju, kloning pertama kali menghasilkan domba yang disebut dengan Dolly, hal tersebut menjadi pertanyaan di kalangan umat muslim dalam rangka berkorban dengan menggunakan hewan dari hasil rekayasa genetika tersebut. Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan diantaranya, bagaimana konsep rekayasa genetika pada hewan? bagaimana pandangan Hukum Islam ditinjau dari pendapat MUI tentang berkorban dari hasil hewan rekayasa genetika? Adapun tujuan adanya penelitian ini untuk memberikan respons = pada masyarakat terkait persoalan tersebut dengan membawakan fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut bagaimana jikalau Dolly tersebut dijadikan sebagai hewan kurban, hal tersebut menarik perhatian penulis dari berbagai konsep, mulai dari konsep kloning itu sendiri dalam pandangan Islam dengan menjadikan fatwa MUI menjadi fondasi dalam penelitian ini. Adapun tinjauan literatur studi yang digunakan penulis diantaranya; Jurnal Ilmiah dari program Magister Pendidikan IPA dari Restesa Rahmayumita Universitas Riau, Pekanbaru dengan judul “Rekayasa Genetika Ditinjau dari Segi Etika dan Moral dalam Kajian Human Cloning” pada tahun 2022. Jurnal Ilmiah ini bertujuan untuk membahas perihal dari rekayasa genetika pada manusia dari perspektif etika dan moral. Penelitian yang penulis fokuskan pada pembahasannya itu menjadi letak perbedaan terhadap Jurnal Ilmiah tersebut yaitu terkait status hewan qurban dari hasil rekayasa genetika 10 domba dolly, jadi letak perbedaannya sangat jelas dikarenakan fokus pembahasannya yang berbeda.

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena yang bersifat alami dan holistik, menggunakan kualitas, menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif.¹ Menurut Straus dan Corbin dalam Creswell, J. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak

¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan* (Depok: Prenadamedia Grup, 2014). h. 124.

dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik, tetapi melalui pengumpulan data pada pembahasan terkait, analisis kemudian diinterpretasikan. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menitik beratkan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas yang ada.²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif. Metode tersebut ini juga biasa disebut dengan penelitian doktriner atau penelitian kepustakaan hal yang melatar belakangi dari penamaan doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena akan dibutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang ada dan berhubungan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian tersebut. *Law in the book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai dengan harapan, keduanya sering berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dalam kehidupan masyarakat.³

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini terdapat dari dua sumber, yaitu sumber primer tersebut merupakan data kualitatif yang berupa beberapa kitab fikih dan yang paling pokoknya adalah Al Quran dan Hadist, tentunya dengan bantuan pemahaman yang dijelaskan oleh para ulama lewat karya tulisannya dalam menginterpretasikan sumber primer tersebut. Data sekunder yaitu data pusaka yang dihimpun dari sejumlah buku-buku, jurnal, surat kabar, media internet dan sumber bacaan yang lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan tersebut. Pada sumber data sekunder ini penulis menggunakan beberapa buku-buku, jurnal dan media internet yang memiliki topik pembahasan yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas.

Hasil Dan Pembahasan

Qurban adalah amalan yang dianjurkan setiap tahun, seperti puasa Arafah, yaitu amalan yang dianjurkan setiap tahun sekali. Artinya setiap kali datang bulan haji, maka setiap dari kita diperintahkan untuk berqurban, Bukan seperti pemahaman sebagian orang yang menganggap bahwa qurban itu dianjurkan sekali dalam seumur hidup. Qurban dalam bahasa arab adalah أضحية diambil dari kalimat fi'il madhi ضَحَّى yang memiliki arti permulaan siang

² Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak 2018), h. 9.

³ Jonaedi Efendi and Jonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 124.

setelah terbitnya matahari dan dhuha yang selama ini kita gunakan untuk sebuah nama salat, yaitu salat dhuha disaat terbitnya matahari hingga menjadi putih cemerlang.⁴ Adapun secara istilah adalah nama bagi sesuatu yang disembelih atau dinaharkan (diqurbankan) dari binatang ternak dalam rangka berdekat diri kepada Allah SWT yang dilakukan pada hari nahar.⁵ Adapun dalil dalam ketentuan untuk berqurban yaitu sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Kautsar [108] : 1-2: “Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena tuhanmu dan berqurbanlah”.

Teknologi Klonning dewasa ini menjadi trend fenomenal pada negara-negara maju meskipun belum mencapai pada puncak dari keberhasilan dari penemuan tersebut yaitu kloning manusia, dikarenakan pada dasarnya kemana pun manusia tidak bisa menandingi dari sebagian kecil ciptaan Allah SWT, hal tersebut berangkat dari sebuah kaidah bahwa sifat qudrat Allah SWT itu tidak berkaitan pada hal-hal yang mustahil seperti bahwa mustahil bagi Allah SWT membuat teman untuk membantunya dikarenakan teman yang diperuntukkan Allah SWT itu adalah sebuah kemustahilan,⁶ oleh karenanya jawaban yang diberikan itu sifat qudratnya Allah SWT itu tidak berkaitan pada hal-hal yang mustahil, sama halnya bahwa kemampuan atau qudrat nya manusia itu tidak berkaitan pula pada hal-hal yang mustahil seperti membuat ciptaan klonningan manusia ataupun hewan dalam rangka menandingi dari ciptaan Allah SWT itu adalah sebuah kemustahilan walaupun semangat yang ditunjukkan oleh para ilmuwan ini sangatlah besar yang ingin membuktikan bahwa dengan pengetahuan itu bisa diperoleh apapun yang diinginkan.

Perkembangan yang terjadi pada bioteknologi dengan segala bentuk dari pro kontra di dalamnya terdapat suatu kondisi yang menarik untuk dijadikan objek pembahasan apabila dikaitkan dengan pengelolaan produk bioteknologi medis yang aman bagi lingkungan dan sesuai dengan martabat manusia, moral, etika dan agama sehingga hasil kajian penelitian bioteknologi setidaknya diharapkan akan memiliki kriteria batas yang jelas antara teknologi dan produk berbahaya dan tidak berbahaya. Selain itu, produk-produk yang dihasilkan dari rekayasa genetika aman digunakan sesuai kegunaan serta diatur dengan perundang-undangan yang jelas agar tidak menimbulkan bias pendapat dan tidak mengabaikan martabat kemanusiaan dan HAM serta permasalahan hukum agama.

⁴ Yahya Zainul Ma'arif, *Fiqh Qurban* (Cirebon: Pustaka Al Bahjah, t.t), 1.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqhu Ala Mazahibil Arba'ah*, vol. 1 (Beirut: Libanon: Dar Al Kutub Ilmiyah, t.t), 643.

⁶ Ibrahim al-Laqoniy, *Tuhfatul Murid*, (Jakarta: Darul Kutub Islamiyyah), 85.

Dengan latar belakang tersebut bagaimana jikalau Dolly tersebut dijadikan sebagai hewan kurban, ini menarik perhatian dari berbagai konsep mulai dari konsep kloning itu sendiri dalam pandangan Islam dan juga ditinjau dari etika sekaligus Hukum Positif, apakah hukum positif sudah merespons dari kejadian tersebut ataukah masih dalam tahap ketetapan dari lembaga dunia tertentu. Penelitian ini difokuskan untuk membahas bagaimana dalam berkorban dengan menggunakan hewan dari hasil rekayasa genetika tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep rekayasa genetika pada teknik kloning baik dilakukan terhadap setiap organisme terkhusus pada hewan yang dengan tujuan kepentingan umat manusia dan tidak menggunakan gen atau bagian lain dari manusia. Pertama, diperbolehkan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam fatwa MUI No 35 Tahun 2013. Kedua, Kurban dengan hasil hewan rekayasa genetika domba Dolly diperbolehkan dalam hukum Islam dan di dukung dengan PP Republik Indonesia No. 21 Tahun 2005 dengan syarat bahwa tujuannya adalah kepentingan umat manusia, tidak membahayakan yang dapat mengancam kesehatan manusia, apabila didapati hal yang mengancam kesehatan manusia maupun lingkungan maka tidak dibolehkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai status hewan kurban rekayasa genetika domba Dolly dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia menurut hukum Islam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ;

1. Rekayasa genetika pada hewan diperbolehkan dalam Islam dengan catatan bahwa tujuan dari hal tersebut untuk kemaslahatan umat manusia, tidak membahayakan dan tidak menggunakan gen atau bagian lain dari tubuh manusia. Praktik rekayasa genetika pada hewan baik dengan menggunakan teknik kloning maupun dengan teknik yang lainnya yang bertujuan untuk hal tertentu menjadi acuan dalam hasil dari hukum tersebut. Selama ketentuan rekayasa genetik pada hewan, tumbuhan, pangan, obat-obatan dan kosmetika dengan tujuan untuk kepentingan manusia dan tidak membahayakan bagi manusia itu sendiri maupun lingkungan sekaligus tidak menggunakan gen atau bagian lain dari tubuh manusia maka diperbolehkan adanya praktik tersebut dalam pandangan Islam.

2. Kurban dengan menggunakan domba Dolly, dalam hal ini sama tidak ada larangan, dalam artian bahwa hal tersebut diperbolehkan, dikarenakan bahwa rekayasa genetika adalah penerapan genetika untuk kepentingan manusia, yakni penerapan teknik-teknik biologi molekular untuk mengubah susunan genetik yang diarahkan pada kemanfaatan tertentu,

yang obyeknya mencakup hampir pada setiap organisme baik itu bakteri, fungi, hewan dan tumbuhan. Alasan lainnya dengan diperbolehkannya hewan hasil rekayasa genetika tersebut adalah bahwa hewannya termasuk pada kategori *ma'kul al-lahm* (jenis hewan yang dagingnya halal untuk dikonsumsi) dan juga harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kemudian regulasi dalam implementasi di Indonesia ini juga harus mengikuti birokrasi yang sudah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia agar lebih aman dan terjamin keselamatannya.

Daftar Pustaka

- A.Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan, (Depok: Prenadamedia Grup, 2014).
- Abdul Hadi, jurnal "PENGETAHUAN MAHASISWA BIOLOGI MENGENAI PENERAPAN BIOTEKNOLOGI REKAYASA GENETIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM", volume 3, 2021.
- Abdul Hamid Hakim, Mabadi'y Awwaliyyah, (Jakarta: Maktabah Sa'adiyyah Futra). Abdul Muta'al Jabari, Cara Berqurban, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994).
- Abdullah bin Yusuf Az Zaila'iy, Nashbur Raayah, Juz 4 (Bairut, Libanon : Muassa' sah Ar Rayan). Abdurrahman Al Jaziri, Al-Fiqhu ala Mazahibil Arba'ah, (Beirut-Libanon : Darul Kutub Ilmiyah). Abdurrahman as-Suyuti, Asybah wa an-Nazha'ir, (Darul Hadist: Jakarta, 2013).
- Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-hanafi, Bada'i As-Shana'I Fi Tartib As-Sara'i, Juz 5, (Bairut: Darul Kitab al-Arabiy).
- Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani, Bada'i As-Shana'I Fi Tartib As-Sara'i, juz 5, (Bairut: Darul Kitab al-Arabiy).
- Abu Muhammad Husain bin Mas'ud Al Bughawi, Tafsir al-Buqowiy, Juz 3 (Bairut: Darul Ihya Al Arabiy, 1420 H).
- Abu Qasim bin Juzay al-Kalbiy, Qawanin al-Fiqhiyyah, (PDF). Albi Anggito, Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jawa Barat: CV Jejak 2018).
- Ali Al-Jurjani, At-Ta'rifat (Beirut ; Dar Kutub Ilmiyah, 1988).
- Anto Ismu Budiando, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Rekayasa Genetik di Indonesia, Jurnal Hukum, No 15 Vol. 7, (2000).
- Budidaryono, 2009, Dilema di balik Upaya Kloning Pada Manusia. Buya Yahya, Fiqh Qurban, (Pustaka Al Bahjah)